

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam Tingkat Banding telah mengadili, memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat dalam tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pembanding**, lahir di Medan tanggal 3 April 1966, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Bekasi, semula Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, lahir di Jakarta tanggal 29 Agustus 1975, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan Banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0703/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebankan pada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0703/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 10 Juni 2019 yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 12 Juni 2019;

Telah membaca surat keterangan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi yang menerangkan bahwa pihak Pembanding telah menyerahkan memori banding melalui suratnya Nomor 0793/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 21 Juni 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 27 Juni 2019 yang pada intinya keberatan terhadap apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan bahwa pihak Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima tanggal 2 Juli 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 4 Juli 2019;

Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 27 Juni 2019 dan untuk Terbanding tanggal 27 Juni 2019;

Memperhatikan, bahwa pembanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Juli 2019 berdasarkan Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Gugatan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0703/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 5 Juli 2019;

Memperhatikan pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi, Terbanding telah menggugurkan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 Juli 2019 berdasarkan Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 1 Juli 2019;

Permohonan Banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan register Nomor 211/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan pada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/3914/HK.05/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0703/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah dan Memori Banding Pemanding serta Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Terbanding agar Pengadilan Agama Bekasi menjatuhkan talak satu ba'in Pemanding (Pemanding) terhadap Terbanding (Terbanding) beserta alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai fakta hukum tentang pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding, bahwa tidak benar sejak awal perkawinan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak berjalan rukun dan harmonis, namun sekali kali terjadi dinamika yang merupakan hal yang biasa dan lumrah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari tentang Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam kaitannya dengan fakta kejadian tentang kejadian tentang perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dengan Terbanding, berbagai tuduhan yang telah dikemukakan di atas terhadap diri Pembanding telah dapat dibuktikan oleh Terbanding melalui saksi-saksi yang diajukan, perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding telah mengikis ikatan batin diantara Pembanding dengan Terbanding, komunikasi yang baik sudah tidak bisa dilakukan dengan baik, bahkan kedua belah pihak telah pisah ranjang selama 31/2 tahun, jika jarak waktu 31/2 tahun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan hubungan suami isteri akibat pertengkaran biasa-biasa saja, pertengkaran yang merupakan bumbu rumah tangga sebagaimana pernyataan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, maka hal itu sangatlah

bertentangan dengan logika, bertentangan dengan kelayakan dalam hubungan suami isteri, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak bisa lagi melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri yang baik, ini adalah merupakan pertanda bahwa tali kasih diantara Pembanding dengan Terbanding sudah putus, sehingga keharmonisan sudah tidak bisa lagi diciptakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul, menampar Penggugat/Terbanding, hal ini Pembanding lakukan karena Terbanding tidak jujur kepada Pembanding atau suami dimana Terbanding meminta izin keluar untuk menghadiri pengajian bersama temannya ternyata setelah itu Terbanding bukan kembali ke rumah melainkan menginap dirumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa tidak benar sebagaimana dalil Terbanding, Pembanding memberikan nafkah lahir sesuka hati serta memberi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hal tersebut tidak benar karena Pembanding telah membantu Terbanding membelikan sebuah sepeda motor Yamaha Xion yang Pembanding upayakan dengan mencicil bulanan dengan cicilan sebesar Rp 1.126.000,00 setiap bulan selama 15 bulan, Pembanding juga pada tahun 2014 pernah membantu Terbanding membeli mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan keberatan yang menyebutkan bahwa Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah sejak tahun 2015 hingga sekarang atau kurang lebih selama 3 ½ tahun (tiga setengah tahun) yang benar adalah Terbanding pada tahun 2015 meminta izin pada Pembanding untuk konsentrasi menetap di rumah orang tuanya dalam rangka mengurus orang tuanya yang lagi sakit, hal ini diizinkan oleh Pembanding karena Terbanding memprioritaskan untuk mengurus orang tuanya yang lagi sakit;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah berpisah rumah selama 3 ½ tahun dan selama itu tidak ada hubungan sebagai layaknya suami isteri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat terwujud, karena walaupun mereka sama-sama tinggal di Kota Bekasi, namun ternyata sudah berjalan selama 3 ½ tahun mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemanding dengan Terbanding, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan

maupun upaya perdamaian melalui mediator ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk dapat diceraikan dengan Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan pada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0703/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah;

III. Membebaskan pada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusawaratan majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1441 Hijriyah oleh Kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S. H. masing-masing sebagai hakim anggota ,putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hj. Yeni Haflatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

akim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H,

Drs. H. D. Abdullah, S. H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK. Pemberkasan dll.	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00